



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

SOP 9-- SEMINAR HASIL PENELITIAN INTERNAL

KODE DOKUMEN NOMOR 042.9/LP3M/STT/XI/2021

**PENJAMINAN MUTU
PENELITIAN DAN SDM**

2021

**PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
P3M STT - WIWOROTOMO-PURWOKERTO
JL. SEMINGKIR NO 1 PURWOKERTO, 53134, TELP. (0281) 626266, FAX, 632870
email : akademik@sttwiyorotomo.ac.id,
ejournal.stt-wiyorotomo.ac.id.**



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENJAMINAN MUTU PENELITIAN DAN SDM

SOP 9 STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR SEMINAR HASIL KEGIATAN PENELITIAN

Disusun oleh :

Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P3M)

Sekolah Tinggi Teknik Woworotomo

P3M STT Wiworotomo-Purwokerto

Pengarah :

Drs. Yb. Praharto, ST,M.Eng

Ir.Drs. Sakuri, MT

Drs.Nugrah Rekto Prabowo, ST.MT

Penyusun :

Bambang Sugiantoro, ST.MT

Hartono, ST.MT

Muhamad Soleh, ST. MT.

Pelaksana Administrasi :

Yuliyanti Dian Pratiwi. S.Si, M.si



LEMBAR PENGESAHAN

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR SEMINAR HASIL KEGIATAN PENELITIAN

SK PENGESAHAN NOMOR : 042.9/SK/SOP-P/P3M/UJM/STTW/XI/2021

Nama : **Bambang Sugiantoro, ST.MT**
NIDN : 0018067409
Jabatan : Ketua P3M STT Wiworotomo Purwokerto
Tanggal : 15 Nopember 2021
Tanda Tangan :

Nama : **Drs. Yb. Praharto, ST,M.Eng**
NIDN : 0016126101
Jabatan : Kepala Penjaminan Mutu
Tanggal Persetujuan : 16 Nopember 2021
Tanda Tangan :

Nama : **Tris Sugiarto, S.Pd, S.T., M.T.**
NIK : 691215.2.40
Jabatan : Ketua STT Wiworotomo Purwokerto
Tanggal Pengesahan : 17 Nopember 2021
Tanda Tangan :

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENJAMINAN MUTU PENELITIAN DAN SDM

SOP 9 STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR SEMINAR HASIL KEGIATAN PENELITIAN

1. **TUJUAN** : Pedoman ini dimaksudkan untuk mengatur prosedur seminar hasil hasil Penelitian, guna memberi panduan secara rinci tahapan dan ketentuan tentang seminar hasil hasil penelitian sesuai dengan pedoman penelitian dikti edisi terbaru.

2. **DASAR PENYUSUNAN SOP**
 - a. Tri Dharma Perguruan Tinggi
 - b. Panduan Akademik STT Wiworotomo Purwokerto Tahun 2019/2020
 - c. Statuta STT Wiworotomo Purwokerto
 - d. Renstra (RIP) Penelitian 2020-2025
 - e. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Kemenristek Dikti Edisi XIII Tahun 2020.

3. **RUANG LINGKUP** : Ruang lingkup panduan ini mengatur prosedur seminar hasil Kegiatan penelitian internal.

4. **TARGET MUTU** : Semua proses prosedur seminar hasil kegiatan penelitian internal/eksternal terlaksana dengan baik.

5. **DEFINISI** : Seminar hasil kegiatan penelitian internal merupakan salah satu bagian dari proses kegiatan penelitian dengan tujuan untuk menyempurnakan laporan hasil penelitian.

6. DIDISTRIBUSIKAN KEPADA :

- a. Pimpinan (Ketua dan pembantu Ketua)
- b. Unsur dalam LP3M.
- c. Pimpinan unit/biro
- d. *Quality Assurance Center (QAC)* – Ketua Penjaminan Mutu
- e. Pimpinan prodi /LP3M, BAAK, publikasi dan unsur prodi,
- f. Dosen

7. PROSEDUR :

7.1 UMUM

7.1.1 Prosedur ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, setiap perubahan atas langkah dalam prosedur dan formulir yang digunakan harus dibahas dalam forum yang ditentukan dan kemudian disahkan oleh Ketua STT Wiworotomo Purwokerto.

7.1.2 Penyusun prosedur dan pemeriksa prosedur bertanggung jawab untuk memastikan:

- a. Semua personel yang terlibat dalam prosedur ini mengerti dan memahami setiap langkah dan ketentuan dalam prosedur ini.
- b. Semua personel yang terlibat dalam prosedur ini harus memiliki kompetensi yang dipersyaratkan dalam dokumen wewenang dan tanggung jawab.

7.1.3 Pemeriksaan dan monitoring kegiatan dalam prosedur ini tercantum dalam Daftar Pemeriksaan SOP.

7.2 KETENTUAN UMUM

7.2.1 Ka. LP3M bertanggung jawab atas penyelenggaraan seminar hasil kegiatan penelitian internal.

7.2.2 Penyelenggaraan seminar hasil kegiatan penelitian internal dilaksanakan oleh sebuah panitia yang dibentuk oleh Ka. LP3M .

7.2.3 Penyelenggaraan seminar hasil Kegiatan Penelitian internal dikoordinir oleh Ka. LP3M

7.2.4 Ka. LP3M bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan seminar hasil Kegiatan Penelitian internal.

7.3 PROSEDUR SEMINAR HASIL KEGIATAN PENELITIAN

7.3.1 LP3M menentukan jadwal seminar hasil pengabdian kepada masyarakat

7.3.2 Seminar hasil kegiatan penelitian melibatkan penilai dan anggota peneliti.

7.3.3 Peserta seminar berhak untuk meminta penjelasan terhadap hasil Kegiatan Penelitian yang belum dimengerti atau dipahami.

7.3.4 Semua pertanyaan-pertanyaan dan masukan-masukan dari peserta seminar dicatat dalam berita acara seminar hasil penelitian.

7.3.5 Notulis (mewakili LP3M) membuat berita acara seminar hasil penelitian

7.4 Evaluasi Penyelenggaraan Seminar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat

7.4.1 Evaluasi penyelenggaraan kegiatan seminar hasil kegiatan penelitian internal dilaksanakan sesuai dengan catatan penanggung jawab pelaksanaan kegiatan seminar hasil kegiatan penelitian internal, berita acara pelaksanaan kegiatan seminar hasil kegiatan penelitian internal, dan dinamika perkembangan situasi dan kondisi.

8. ARSIP

- a. Surat Edaran dari LP3M atau pemberi dana eksternal
- b. Proposal penelitian dosen, termasuk form penilaian internal/eksternal
- c. Surat Pengantar Pengiriman/Penyerahan Proposal penelitian dari LP3M
- d. Tanda Bukti Terima Proposal penelitian
- e. Berita acara pelaksanaan seminar
- f. Semua Dokumen Penerimaan dan Pemberkasan Proposal penelitian